

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi untuk menjalankan pemerintahan yang baik dengan otonomi daerah agar terwujudnya Indonesia yang memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang baik dalam meningkatkan dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat umum (Agustina, 2020) yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efektif dan efisien dan dapat menghasilkan otonomi yang baik. Dalam Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum pemerintah dalam membawa perubahan bagi hubungan antar pusat dan daerah yang setiap daerah nya diberi kewenangan luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri sesuai dengan prioritas rumah tangganya.

Menurut (Dulahi, 2019) salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur secara baik dan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti yang diketahui bahwa anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam masa satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, anggaran daerah digunakan untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Dalam pengelolaan anggaran

daerah terkadang masih ditemukan kelemahan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Iswari & Bawono, 2018)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan tentang keuangan negara diamanatkan bahwa jika terdapat surplus diharuskan dianggarkan pembiayaan, baik sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang akan digunakan menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan untuk menyalurkan surplus anggaran. Pada APBD sebagian besar daerah menetapkan anggaran defisit dimana sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan sebagai salah satu sumber penerimaan lain yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah, selain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. yang dapat mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) tahun 2021 menyebutkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan atau laporan realisasi anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Jika pengelolaan anggaran daerah tidak mencapai target penerimaan dan tidak terlaksananya program akibat perencanaan dan pelaksanaan APBD buruk maka akan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan yang di tanggung dalam perubahan APBD (Nurhalisa, 2018)

Masih banyak pemerintah daerah yang memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berlebih dan tidak wajar. Dimana seharusnya angka SiLPA nol atau hanya beberapa persen dari pembiayaan anggaran namun, masih banyak SiLPA yang sampai melebihi angka pembiayaan anggaran. Fenomena ini salah satu indikator yang menunjukkan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik, dengan masih banyak tersisanya SiLPA dalam anggaran pembiayaan APBD maka pendapatan pemerintah akan sulit untuk dicermati dengan baik dan perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kinerja SiLPA yang lebih baik dan penggaran yang lebih detail.

Tabel 1.1

Fenomena masalah SiLPA dalam anggaran pembiayaan APBD pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2020

No	Kabupaten/Kota	SiLPA (%)	Kategori
1	Kab. Ogan Komering Ulu	222.28	Sedang
2	Kab. Oku Timur	7,906.89	Tinggi
3	Kab. Oku Selatan	4.34	Rendah
4	Kab. Ogan Komering Ilir	163.29	Sedang

5	Kab. Muara Enim	1,314.84	Tinggi
6	Kab. Lahat	3,959.64	Tinggi
7	Kab. Musi Rawas	2,568.40	Tinggi
8	Kab. Musi Rawas Utara	141.66	Sedang
9	Kab. Musi Banyuasin	986.31	Sedang
10	Kab. Banyuasin	202.27	Sedang
11	Kab. Empat Lawang	0	Rendah
12	Kab. Pali	1,512,41	Tinggi
13	Kab. Ogan Ilir	1,337.89	Tinggi
14	Kota Palembang	110.41	Rendah
15	Kota Pagar alam	1,682.27	Tinggi
16	Kota Lubuk Linggau	0	Rendah
17	Kota Prabumulih	263.27	Rendah
Sumatera Selatan		116.08	Rendah

Sumber: Djpk.Kemenkeu Provinsi Sumatera Selatan, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa fenomena yang terjadi pada angka sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 rata-rata mencapai sebesar 116.08%, dan angka SiLPA tertinggi terdapat pada kabupaten oku timur sebesar 7,906.82% dan di ikuti dengan kabupaten lahat sebesar 3,959.64% sedangkan angka SiLPA terendah terdapat pada kabupaten empat lawang dan kota lubuk linggau yaitu hanya 0% sangat baik. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka SiLPA yang terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi dan tidak optimal sehingga dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam meningkatkan perekonomian daerah dalam memberikan layanan yang baik kepada publik. Dapat di artikan bahwa pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah daerah

provinsi Sumatera Selatan bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik dalam meningkatkan kinerja SiLPA sehingga menimbulkan permasalahan SiLPA yang tinggi.

SiLPA merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, SiLPA dikatakan indikator efisiensi karena SiLPA hanya akan terbentuk apabila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Dulahi, 2019)

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Faktor yang mempengaruhi SiLPA yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus, belanja modal, dan penerimaan pembiayaan. Kelima faktor yang mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berlebihan dan mengakibatkan adanya sisa pembiayaan secara tidak wajar berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang merupakan hasil komponen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dapat berpengaruh besar terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang dihasilkan dari pendapatan pajak daerah. Hal ini didukung dengan penelitian (Guntara, 2018) dan (Dulahi, 2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Dengan demikian,

semakin besar hasil pendapatan pajak daerah maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Retribusi daerah dihasilkan atas pungutan daerah yang berasal dari pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Retribusi daerah sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada daerah yang membutuhkan, dan banyak jenis pungutan retribusi daerah yang disediakan pemerintah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa perizinan tertentu. Retribusi daerah merupakan komponen atas pendapatan asli daerah yang memberikan nilai kekayaan dan salah satu sumber pendapatan asli pemerintah dalam mengelola keuangan anggaran pemerintah yang dapat mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Guntara, 2018) dan (Melaty & Sari, 2021) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran dengan tidak terdapat nilai minim yang dikelola dalam merealisasikan pendapatan retribusi daerah.

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Dana perimbangan yang diperoleh dan dapat melebihi nilai penerimaan atau dana tidak terselesaikan dan menyebabkan adanya sisa dana kegiatan khusus maka akan menyebabkan terjadinya selisih perhitungan yang akan mempengaruhi

sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, 2020) dan (Hardiana, 2018) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran karena dana alokasi khusus cenderung akan menambahkan nilai aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Menurut (Djuniar & Zuraida, 2018) belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Realisasi belanja modal pada pemerintahan kota Palembang mengalami tingkat realisasi yang melebihi target atau bahkan kurang dari target yang telah ditetapkan pemerintah akan dapat menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran. Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khoirul, 2020) dan (Iswari & Bawono, 2018) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Dengan demikian, diharapkan agar suatu program terlaksanakan dengan baik untuk merealisasikan belanja modal.

Menurut (Guntara, 2018) penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan terhadap penyusunan APBN angka sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) harus sama dengan nol. Karena penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi setiap tahunnya, agar tidak mempengaruhi SiLPA pada perhitungan anggaran

pendapatan. SiLPA yang memiliki nilai Positif perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Guntara, 2018) bahwa penerimaan pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh (Guntara, 2018) namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian tersebut atau penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objeknya, penelitian ini melakukan objek pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan serta menambah tahun periode penelitiannya lebih panjang pada tahun 2017-2020 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah hanya pada tahun 2011-2014. Penelitian ini didukung juga oleh beberapa penelitian lainnya antara lain penelitian dari (Dulahi, 2019), (Agustina, 2020) dan (Melaty & Sari, 2021) yang menjelaskan bahwa variabel pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Guntara, 2018) dan (Iswahyudin, 2019) tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Dari hasil ketidakkonsistenan pengembangan penelitian terdahulu maka melatarbelakangi penulis untuk menguji kembali variabel-variabel yang tidak konsisten tersebut dengan diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda.

Sumatera selatan dipilih sebagai objek penelitian yang akan dilakukan karena melihat provinsi ini cukup besar yang terdiri dari tiga belas kabupaten dan empat kota. Setiap masing-masing daerah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan memiliki pendapatan asli daerah yang menjadi sumber utama pemerintah dalam melakukan

pengembangan guna pembangunan daerah dan pengelolaan dana keuangan daerah. Pada provinsi Sumatera Selatan secara umum, pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahun, selain itu kabupaten dan kota juga mempunyai dana perimbangan salah satunya dana alokasi khusus dan belanja modal. Namun, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di provinsi Sumatera Selatan yang belum efektif menyebabkan perlu adanya dilakukan penelitian lagi mengenai faktor yang mempengaruhinya. Selain pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal yang berpengaruh, perlu dilihat dari faktor lain yang mempengaruhi seperti penerimaan pembiayaan agar pemerintah daerah di Sumatera Selatan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangan dan anggaran daerah di pemerintahan serta mempunyai tanggung jawab besar dalam memegang peranan penting pada perekonomian di pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas dalam penulisan ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN Tahun 2017-2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel-variabel yang akan diteliti dan dianalisis ialah pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus, belanja modal, dan penerimaan

pembiayaan. Variabel tersebut akan di analisis dan diuji apakah terdapat hubungan positif antara kelima variabel tersebut terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)?
2. Apakah pendapatan retribusi daerah berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)?
5. Apakah penerimaan pembiayaan berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Penulis membatasi agar pembahasan permasalahan diatas dapat terarah dengan rapi dan tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, sehingga ruang lingkup permasalahan hanya membahas mengenai pengaruh pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus, belanja modal dan penerimaan pembiayaan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2020.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)
2. Menganalisis pengaruh pendapatan retribusi daerah terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)
3. Menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap (SiLPA)
4. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)
5. Menganalisis pengaruh penerimaan pembiayaan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai bahan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan faktor yang mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berdasarkan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus, belanja modal, dan penerimaan pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sarana untuk memperluas wawasan ilmu mengenai akuntansi pemerintahan tentang faktor

yang mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai SiLPA.

2. Bagi Auditor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada auditor agar dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien dalam bidang akuntansi pemerintahan.

3. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan informasi dan masukan untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan berdasarkan informasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka dalam penulisannya diuraikan dalam bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan penulis memilih judul dan juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yang akan ditulis secara sistematis agar dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori tentang penjabaran teori dari kerangka yang berkaitan dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berdasarkan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus, belanja modal dan penerimaan pembiayaan, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistic serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.